

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Asri Medical Center (AMC) hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan medis yang bermutu. AMC termasuk badan usaha bidang pelayanan kesehatan kelompok non profit atau Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM). AMC memberikan pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat melalui pendekatan pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tuntutan ajaran agama islam dengan tidak memandang agama, golongan dan kedudukan. AMC (AMC) merupakan salah satu unit usaha UMY/Persyarikatan di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian yang merupakan prasarana dakwah. AMC merupakan unit unit usaha yang berbasis spirit religiusitas yakni dalam menjalankan roda bisnis senantiasa mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial sebagaimana menjadi ciri utama amal usaha persyarikatan Muhammadiyah, sehingga ada keseimbangan antara orientasi bisnis dan orientasi dakwah.

1. Asas dan Falsafah Asri Medical Center

Penyelenggaraan AMC sebagai Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat dalam bidang kesehatan berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Kerjasama (Ta'awun)
- b. Profesionalisme
- c. Pelayanan bermutu

Sebagai salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, AMC menjadikan Nilai Qur'ani sebagai landasan filosofinya, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam beberapa Ayat Suci Al-Quran Berikut ini:

- a. Manifestasi iman dalam bentuk ibadah sosial (QS. Al Baqarah ayat:25)
- b. Kasih sayang sebagai buah dari iman dan amal shalih (QS. Maryam:96)
- c. Keyakinan kepada Allah sebagai Sang Penyembuh (QS. As-Syu'ara:80)

2. Visi dan Misi Asri Medical Center

Asri Medical Center didirikan dengan visi dan misi tertentu yang mencerminkan progresifitas persyarikatan Muhammadiyah dalam lapangan ibadah sosial.

- a. Visi AMC

Menjadi academic medical center (Pusat Kedokteran Akademis) yang profesional.

b. Misi AMC

- 1) Menyediakan pelayanan kesehatan (medis) yang bermutu.
- 2) Mendidik SDM dalam bidang kedokteran yang profesional.
- 3) Melakukan penelitian bidang kesehatan untuk menunjang pelayanan dan pendidikan yang lebih baik.
- 4) Menjalankan kegiatan bisnis secara profesional sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Gambaran Umum Bagian Rekam Medis

Klinik AMC memiliki tenaga perekam medis sebanyak tujuh orang, yang diantaranya dibagi berdasarkan jadwal kerja, yaitu pagi dan siang.

1) *Front Office* (Pendaftaran)

Petugas *Front Office* di Klinik AMC terdiri dari dua orang. Deskripsi kegiatan yang dilakukan pada *Front Office* adalah melakukan kegiatan pendaftaran pasien baru dan lama, serta berperan dalam pusat informasi klinik.

2) *Coding* (Pengodean)

Pengodean yang dilakukan di Klinik AMC adalah dengan menginputkannya ke dalam komputer atau sistem informasi klinik. Pengodean diagnosis di Klinik AMC adalah menggunakan ICD-10, sedangkan pengodean tindakan medis menggunakan ICD-9-CM.

3) *Filing* (Penyimpanan)

Sistem penyimpanan yang diterapkan di Klinik AMC adalah sentralisasi. Metode penjajaran yang diterapkan adalah *terminal digit filing*, dan terdiri dari enam digit nomor. Berkas rekam medis yang telah diambil dari *filing* akan didistribusikan ke poliklinik ataupun ke rawat inap.

4) *Assembling* (Perakitan)

Kegiatan yang dilakukan adalah merakit berkas rekam medis yang telah kembali dari poliklinik maupun ruang rawat inap. Berkas rekam medis rawat jalan maupun rawat inap akan diurutkan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan.

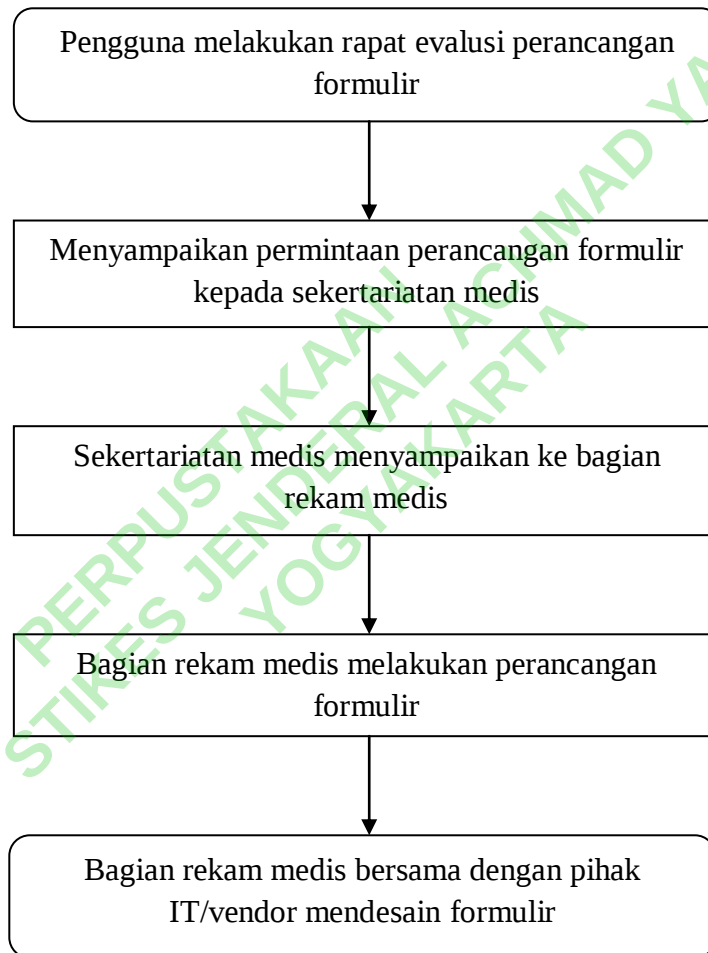
5) Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan di bagian rekam medis adalah memberikan laporan internal dan eksternal. Laporan internal diberikan kepada Direktur Klinik dengan periode satu tahun sekali, sedangkan laporan eksternal diberikan kepada Dinas Kota Yogyakarta. Laporan eksternal di Klinik AMC diantaranya adalah:

- a) Surveilans Terpadu Penyakit : Satu bulan sekali
- b) Laporan Wabah : Mingguan
- c) Kewaspadaan Dini Rumah Sakit : Setiap terjadi kasus
- d) *Cause of Death* : Setiap terjadi kematian

B. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa narasumber dan triangulasi, bahwa alur proses perancangan desain formulir di klinik Asri Medical Center (AMC) Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 1: Bagan Alur Proses Perancangan Desain Formulir

Penjelasan:

1. Pengguna berkas rekam medis diantaranya dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya melakukan rapat untuk evaluasi perancangan formulir;
2. Hasil rapat tersebut disampaikan kepada sekretariat medis dalam bentuk notulensi yang berisi kebutuhan item;
3. Sekretariat medis akan menyampaikan ke bagian rekam medis terkait kebutuhan formulir yang perlu dilakukan perancangan ulang;
4. Salah satu staf rekam medis yang merupakan koordinator akan melakukan perancangan formulir sesuai dengan permintaan dan berkonsultasi dengan pengguna terkait alternatif rancangan desain yang telah dibuat. Klinik AMC Yogyakarta, tidak memiliki pedoman maupun Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur tentang perancangan formulir, sehingga proses perancangan formulir disesuaikan dengan kebutuhan pengguna;
5. Koordinator bagian rekam medis bekerja sama dengan pihak IT ataupun vendor untuk mendesain formulir yang telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan hasil peninjauan, bahwa desain Formulir *Informed Consent (IC)* di Klinik AMC Yogyakarta sebagai berikut:

	ASRI MEDICAL CENTER Jln. HOS Cokroaminoto 17 Wirobrajan Yogyakarta 0274 – 618400 (Hunting)	SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
RM.055		
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : _____ Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*) Umur : _____ Thn/Bln/Hr*) Bukti diri (KTP/SIM) : _____ No. Telp : _____ Alamat : _____		
Selaku Pasien/Keluarga Terdekat Pasien (_____)/Penanggung jawab Pasien*) telah mengerti sepenuhnya atas penjelasan Dokter Asri Medical Centre untuk melakukan tindakan sebagaimana telah dijelaskan oleh Dokter Asri Medical Centre, dengan ini memberikan:		
PERSETUJUAN		
untuk dilakukan tindakan medis berupa _____ terhadap pasien:		
Nama : _____ No. RM. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*) Tanggal Lahir : _____ Umur : _____ Thn/Bln/Hr*) Alamat : _____		
Atas segala resiko tindakan medik tersebut di atas, maka baik selama dilakukannya tindakan medik itu maupun sesudahnya di Asri Medical Centre, dan bila dalam tindakan medis itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.		
Yogyakarta, _____ 20 ____		
Dokter Operator		Yang membuat pernyataan, Pasien/Keluarga terdekat/Penanggung jawab*)
(_____) Tanda tangan & Nama terang	(_____) Tanda tangan & Nama terang	
Saksi I		Saksi II
(_____) Tanda tangan & Nama terang	(_____) Tanda tangan & Nama terang	
* Lingkari pilihan yang sesuai		

Gambar 4. 2: Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis”

Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa narasumber dan triangulasi, bahwa sebelum pelaksanaan pengisian Formulir *Informed Consent* (IC) dilakukan, dokter operator (dokter pemberi informasi dan tindakan medis) terlebih dahulu menjelaskan informasi tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien maupun wali atau keluarga terdekat pasien/penanggung jawab. Informasi tindakan yang dimaksud yaitu berupa informasi dasar diagnosis, diagnosis (kerja & banding), jenis tindakan, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif & risiko, dan lain-lain. Seluruh informasi tindakan tersebut tidak sepenuhnya disampaikan oleh dokter operator, namun informasi tindakan yang telah dijelaskan harus memberikan pemahaman sehingga pasien mengerti dan dapat memberikan keputusan terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan.

Pengisian Formulir *Informed Consent* (IC) dilakukan oleh pasien atau wali atau keluarga terdekat pasien, dokter operator (dokter pemberi informasi dan tindakan medis) dan tenaga kesehatan perawat atau bidan. Pengisian yang dilakukan oleh pasien atau wali atau keluarga terdekat pasien pada Formulir *Informed Consent* (IC) berupa data identitas pasien, data identitas pemberi persetujuan dan pernyataan yang berupa tandatangan persetujuan tindakan medis. Pengisian yang dilakukan oleh dokter operator adalah berupa jenis tindakan yang akan dilakukan dan pernyataan tindakan kedokteran yang berupa tandatangan. Pengisian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan perawat atau bidan ialah hanya berupa tandatangan sebagai saksi I.

Hasil wawancara kepada narasumber dan triangulasi dapat dilihat melalui kutipan sebagai berikut:

Kalo misalkan pasien itu memungkinkan untuk mengisi sendiri... karena disini gak semua tindakan medis yang dilakukan di sini itu dalam keadaan pasien yang memang tidak sadar... atau misalkan poli kulit.. poli kulit itu kan tindakannya hanya piling, atau injeksi vitamin C.. kan pasiennya masih bisa untuk melakukan pengisian sendiri... kalo tindakan-tindakan yang misalkan melahirkan atau operasi itu nanti bisa dibantu keluarga pasien.

Narasumber B

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber C dengan kutipan sebagai berikut:

Jadi meskipun itu, yang ngisi tetap pasien atau keluarga pasien... tapi yang jelas tandatangan semuanya yang ngisi pasien. Setidaknya ada yang itu tadi, saksi untuk tandatangan persetujuan ini dilakukan... Kita juga gak asal tandatangan langsung tindakan, nggak... Harus ada saksi, salah satunya perawat yang satu ataupun dari pihak keluarga yang menemani... Terus ada mangkanya tadi ada “saksi I” dan “saksi II” terus ada dokter operator... “Saksi I” yang jelas kita perawat, “saksi II” bisa wali atau keluarga, dokter operator tetap tandatangan nanti”

Narasumber C

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

Yang melakukan pengisian pasien sendiri... seperti data identitas ini yang ngisi pasien”... Biasanya saya praktek di rumah sakit ngisi formulir yang ada informasi tindakannya, seperti diagnosis, tindakan, jenis tindakan dan lain-lain... jadi ada formulir sendiri lagi, itu isinya informasi tindakan tadi.. tapi, disini saya tidak tahu.

Triangulasi

1. Komponen & Prinsip-Prinsip Desain Formulir *Informed Consent* (IC)

Komponen dan prinsip-prinsip dalam desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik AMC Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Komponen desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik AMC Yogyakarta

Komponen dalam desain Formulir *Informed Consent* (IC) merupakan bagian yang harus tersedia pada rancangan Formulir *Informed Consent* (IC). Komponen desain formulir yang terdapat pada Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik AMC Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) *Heading* (Kepala Formulir)

Komponen *Heading* Formulir *Informed Consent* (IC) digunakan untuk mengetahui kepemilikan formulir tersebut, yang berisi data identitas institusi pemilik formulir yaitu klinik AMC serta judul formulir (pendahuluan). Komponen *Heading* Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik AMC Yogyakarta dapat dilihat melalui gambar, di bawah ini:

RM.055	
 ASRI MEDICAL CENTER Jln. HOS Cokroaminoto 17 Wirobrajan Yogyakarta 0274 – 618400 (Hunting)	SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

Gambar 4. 3: Komponen *Heading* (Kepala Formulir) Desain Formulir *Informed Consent*

Berdasarkan Gambar 4.3, bahwa komponen *Heading* Formulir *Informed Consent (IC)* terdiri dari logo dan nama yaitu Klinik Asri Medical Center, alamat dan kontak institusi yang tertera di bawah nama yang merupakan identitas dari pemilik formulir serta judul formulir (pendahuluan) berupa kalimat yang berjudul “Surat Persetujuan Tindakan Medis”. Komponen *Heading* tersebut, terletak pada bagian atas formulir.

2) *Introduction* (Pendahuluan)

Komponen *Introduction* (pendahuluan) Formulir *Informed Consent (IC)* di Klinik AMC Yogyakarta berupa judul formulir. Komponen *Introduction* Formulir *Informed Consent (IC)* di Klinik AMC Yogyakarta dapat dilihat melalui gambar, di bawah ini:

Introduction

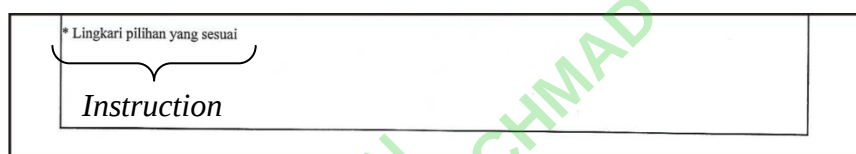
 ASRI MEDICAL CENTER Jln. HOS Cokroaminoto 17 Wirobrajan Yogyakarta 0274 – 618400 (Hunting)	RM.035 SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
--	---

Gambar 4. 4: Komponen *Introduction* (Pendahuluan) Desain Formulir *Informed Consent*

Berdasarkan Gambar 4.4, bahwa komponen *Introduction* terletak pada bagian kanan atas formulir dengan kalimat yang berjudul “SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS”. Penulisan judul formulir menggunakan jenis *font* atau huruf “*Times New Roman*” dengan ukuran huruf 16 *point* dan ditulis dengan huruf kapital.

3) *Instruction* (Instruksi)

Komponen *Instruction* (Instruksi) Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat persetujuan Tindakan Medis” berisi kalimat tata cara dalam penulisan formulir tersebut. Komponen Instruksi Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik AMC dapat dilihat melalui gambar, sebagai berikut:



Gambar 4. 5: Komponen *Instruction* Desain Formulir *Informed Consent*

Berdasarkan pada Gambar 4.5, dapat diketahui penulisan instruksi Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” menggunakan jenis huruf “*Times New Roman*” dengan ukuran huruf 10 *point* yang terletak pada bagian kiri bawah formulir. Instruksi tersebut, menjelaskan tentang petunjuk pengisian Formulir *Informed Consent* (IC) yang ditandai dengan tanda “bintang” (*) dan instruksi “Lingkari pilihan yang sesuai”.

Berdasarkan hasil analisis keterisian Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis”, bahwa dari lima sampel formulir yang diambil secara acak diperoleh keseluruhan formulir tidak terisi pada item autentikasi “saksi I”. Berdasarkan hasil wawancara kepada triangulasi, menyarankan untuk dilakukan penambahan item instruksi lainnya untuk mendukung kelengkapan pengisian pada Formulir *Informed*

Consent (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis”. Kutipan hasil wawancara yang disampaikan oleh triangulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kemudian instruksi.. untuk secara lengkap pengisiannya mungkin diperlukan, karena kita memang kebanyakan saksi I, saksi II ini jarang sekali.. biasanya dokter operator sama pasien ataupun keluarga”.
Kemudian mungkin ada instruksi tadi, untuk pengisian harus lengkap”.

Triangulasi

4) *Body (Isi)*,

Komponen *Body (Isi)* Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” berupa item pengisian yang berisi data identifikasi pasien, data klinis dan data persetujuan. Komponen *Body (Isi)* Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta dapat dilihat melalui gambar, sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan*)
Umur	: Thn/Bln/Hr*)
Bukti diri (KTP/SIM):	No. Telp :
Alamat	:
Selaku Pasien/Keluarga Terdekat Pasien (_____)/Penanggung jawab Pasien*) telah mengerti sepenuhnya atas penjelasan Dokter Asri Medical Centre untuk melakukan tindakan sebagaimana telah dijelaskan oleh Dokter Asri Medical Centre, dengan ini memberikan:	
PERSETUJUAN	
untuk dilakukan tindakan medis berupa _____ terhadap pasien:	
Nama	: _____ No. RM. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan*)
Tanggal Lahir	:
Umur	: Thn/Bln/Hr*)
Alamat	:
Atas segala resiko tindakan medik tersebut di atas, maka baik selama dilakukannya tindakan medik itu maupun sesudahnya di Asri Medical Centre, dan bila dalam tindakan medis itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.	
Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.	
Yogyakarta, _____ 20__	

Gambar 4. 6: Komponen *Body (Isi)* Desain Formulir *Informed Consent*

Berdasarkan pada Gambar 4.6, peneliti mengelompokan data yang terdapat pada Komponen *Body* (Isi) Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” terdiri dari data identitas pasien, data klinis dan data persetujuan. Item-item pengisian yang terdapat pada data identifikasi pasien, data klinis dan data persetujuan adalah sebagai berikut:

a) Data identifikasi pasien

Item pengisian terkait data identitas pasien pada Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” diantaranya adalah Nama, No. RM, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Umur, Alamat selaku pasien.

b) Data klinis

Item pengisian terkait data klinis pada Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” diantaranya adalah Informasi Tindakan yang akan diberikan.

c) Data persetujuan

Item pengisian terkait data persetujuan tindakan medis pada Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” yang diantaranya adalah Nama, Jenis Kelamin, Umur, Bukti Diri (KTP/SIM) No. Telp, Alamat, hubungan Selaku Pasien/Keluarga Terdekat Pasien/Penanggung jawab Pasien pemberi persetujuan, tempat dan tanggal persetujuan.

5) *Close* (Penutup).

Komponen *close* (Penutup) Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat persetujuan Tindakan Medis” berupa item pengisian tandatangan dan nama terang suatu persetujuan tindakan medis. Komponen *Close* (Penutup) Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik AMC dapat dilihat melalui gambar, sebagai berikut:

Dokter Operator	Yang membuat pernyataan, Pasien/Keluarga terdekat/Penangguna jawab*)
(_____) Tanda tangan & Nama terang	(_____) Tanda tangan & Nama terang
Saksi I	Saksi II
(_____) Tanda tangan & Nama terang	(_____) Tanda tangan & Nama terang

Gambar 4. 7: Komponen *Close* (Penutup) Desain Formulir *Informed Consent*

Berdasarkan Gambar 4.7, dapat diketahui bahwa Komponen *Close* (Penutup) Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat persetujuan Tindakan Medis” terdiri dari empat item pengisian yang diantaranya adalah item autentikasi “Dokter Operator”, item autentikasi “Yang membuat pernyataan (Pasien/Keluarga terdekat/Penangguna jawab)”, item autentikasi “Saksi I” dan item autentikasi “Saksi II”. Item autentikasi “Dokter Operator” diisi oleh dokter yang bersangkutan atau dokter yang akan melakukan tindakan medis atau bedah yang sebelumnya telah memberikan informasi yang jelas terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Item autentikasi “Yang membuat

pernyataan (Pasien/Keluarga terdekat/Penanggung jawab)” diisi oleh pasien/Keluarga terdekat/Penanggung jawab yang telah membuat pernyataan persetujuan tindakan medis, setelah mendapatkan informasi yang jelas dari dokter operator (pemberi informasi & tindakan). Item autentikasi “Saksi I” diisi oleh tenaga kesehatan perawat atau bidan yang ikut berperan sebagai saksi dalam persetujuan tindakan medis atau bedah. Item autentikasi “Saksi II” diisi oleh pihak wali atau keluarga atau penanggung jawab pasien.

b. Prinsip-prinsip desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik AMC Yogyakarta

Penerapan prinsip-prinsip dalam perancangan desain Formulir *Informed Consent* (IC) berguna untuk meningkatkan kualitas dari formulir tersebut. Prinsip-prinsip desain formulir yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, seperti: 1) adanya nomor formulir; 2) ukuran, jenis, berat, warna formulir, warna tinta, *margin*, jenis huruf, ukuran huruf pada formulir yang terstandar; 3) adanya area *margin* sisi kiri yang cukup sebagai area pembolongan; 4) penggunaan *checkbox* yang efektif; 5) adanya nomor dan tanggal pencetakan; 6) formulir harus mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna; 7) spasi atau ruang yang cukup untuk merekam data; 8) dan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perancangan desain Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1: Prinsip Desain Formulir *Informed Consent*

No	Prinsip Perancangan Formulir	Keterangan
1	Nomor Formulir	RM.055
2	Ukuran Formulir	A4 (29,6 cm×21 cm)
3	Jenis Formulir	HVS
4	Berat Formulir	70 gram
5	Warna Formulir	Putih
6	Warna Tinta	Hitam
7	Jenis Huruf	<i>Times New Roman</i>
8	Ukuran Huruf	12 point
9	Margin	
	a. Tepi kiri	1,6 cm
	b. Tepi atas	1,3 cm
	c. Tepi kanan	1,3 cm
	d. Tepi bawah	1,3 cm
10	Area Pembolongan	Margin tepi kiri
11	Penggunaan “Checkbox”	-
12	No dan Tanggal Pencetakan	-

Sumber : Formulir Surat Persetujuan Tindakan Medis di Klinik AMC Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 4.1, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perancangan desain Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah adanya Nomor Formulir; ukuran, jenis, berat dan warna formulir, Jenis huruf dan ukuran huruf yang terstandar; serta penggunaan *margin* sebagai batas tepi pada item pengisian. prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perancangan desain Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” dapat dilihat melalui gambar, sebagai berikut:

RM.055

ASRI MEDICAL CENTER
Jln. HOS Cokroaminoto 17 Wirobrajan
Yogyakarta 0274 – 618400 (Hunting)

**SURAT PERSETUJUAN
TINDAKAN MEDIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
Umur : _____ Thn/Bln/Hr*)
Bukti diri (KTP/SIM) : _____ No. Telp : _____
Alamat : _____

Selaku Pasien/Keluarga Terdekat Pasien (_____)/Penanggung jawab Pasien*) telah mengerti sepenuhnya atas penjelasan Dokter Asri Medical Centre untuk melakukan tindakan sebagaimana telah dijelaskan oleh Dokter Asri Medical Centre, dengan ini memberikan:

PERSETUJUAN

untuk dilakukan tindakan medis berupa _____ terhadap pasien:

Nama : _____ No. RM.
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
Tanggal Lahir : _____
Umur : _____ Thn/Bln/Hr*)
Alamat : _____

Atas segala resiko tindakan medik tersebut di atas, maka baik selama dilakukannya tindakan medik itu maupun sesudahnya di Asri Medical Centre, dan bila dalam tindakan medis itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, _____ 20 ____

Dokter Operator

Yang membuat pernyataan,
Pasien/Keluarga terdekat/Penanggung jawab*)

(_____) (_____)
Tanda tangan & Nama terang Tanda tangan & Nama terang

Saksi I

Saksi II

(_____) (_____)
Tanda tangan & Nama terang Tanda tangan & Nama terang

* Lingkari pilihan yang sesuai

Skala: 1:2 (satuan centimeter)

Gambar 4. 8: Penerapan Prinsip Desain Formulir *Informed Consent*

Berdasarkan Gambar 4.8, merupakan penjelasan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perancangan desain Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah sebagai berikut:

1) Nomor Formulir

Nomor formulir yang terdapat pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” berguna untuk mengidentifikasi dan mempermudah dalam pencarian formulir pada rekam medis. Nomor formulir pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah RM.055.

2) Ukuran, jenis, berat dan warna formulir

Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” memiliki ukuran A4 dengan panjang $\times$ lebar = 29,6 cm $\times$ 21 cm. Jenis Formulir yang digunakan adalah folio HVS dengan berat standar formulir = 80 gram dan berwarna putih. Warna tinta yang digunakan pada formulir adalah berwarna hitam. Jenis *font* (huruf dan angka) yang diterapkan dalam penulisan adalah “*Times New Roman*” dengan ukuran standar 12 *point*.

3) *Margin* (batas tepi)

Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” memiliki *margin* (batas tepi) yang berbeda-beda. *Margin* pada tepi kiri = 1,6 cm yang digunakan sebagai area untuk keperluan pembolongan; tepi atas = 1,3 cm; tepi kanan = 1,3 cm; tepi bawah = 1,1 cm. *Margin* tepi kiri digunakan sebagai jarak

tempat atau area untuk keperluan pembolongan. Berdasarkan hasil observasi, bahwa pembolongan yang dilakukan pada *margin* kiri telah melewati garis batas yang telah ditentukan.

4) Penggunaan *Checkbox*

Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta tidak menerapkan penggunaan *checkbox* dalam proses pengumpulan data. Penggunaan *checkbox* dapat diterapkan melalui data yang memiliki kategori, seperti jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Pengisian item “jenis kelamin” yang terdapat pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah dengan melingkari pilihan yang sesuai.

5) Nomor dan tanggal pencetakan

Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta tidak memiliki nomor dan tanggal pencetakan.

2. Ketersediaan Item Pengisian Formulir *Informed Consent (IC)*

Item pengisian Formulir *Informed Consent (IC)* berguna sebagai tempat pengumpulan/merekam data terkait informasi tindakan yang akan diberikan oleh dokter kepada pasien dan adanya tanda persetujuan/autentikasi yang jelas dari kedua belah pihak. Peneliti mengelompokan item pengisian yang terdapat pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta menjadi tiga kelompok data, yaitu: a. Data Identifikasi Pasien;

b. Data Klinis; c. Data Persetujuan. Ketersediaan item pengisian pada masing-masing kelompok data yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Identifikasi Pasien

- 1)No. Rekam Medis; 2)Nama pasien; 3)Jenis kelamin; 4)Tanggal lahir;
- 5)Umur pasien.

b. Data Klinis

- 1)Nama dokter pelaksana tindakan; 2)Nama pemberi informasi;
- 3)Diagnosis (WD & DD); 4)Dasar diagnosis; 5)Tindakan kedokteran;
- 6)Indikasi tindakan; 7)Tata cara; 8)Tujuan (tindakan kedokteran);
- 9)Risiko; 10)Komplikasi; 11)Prognosis; 12)Alternatif dan risikonya
- 13)Lain-lain.

c. Data Persetujuan

- 1)Tandatangan Dokter Pemberi Informasi, 2)Tandatangan Penerima Informasi;
- 3)Nama pemberi persetujuan; 4)Umur pemberi persetujuan;
- 5)Jen.kelamin pemberi persetujuan; 6)Alamat pemberi persetujuan;
- 7)Nama pasien; 8)Umur pasien; 9)Jen. kelamin pasien; 10)Alamat pasien;
- 11)Tanggal dan waktu persetujuan; 12) Nama dan Tandatangan Pemberi Persetujuan; 13)Nama dan Tandatangan Saksi.

Berdasarkan hasil observasi pada ketersediaan item pengisian, ditemukan bahwa item pengisian yang terdapat pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Data Identifikasi Pasien

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan *checklist*, ditemukan bahwa item pengisian data identifikasi pada pasien Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah:

Tabel 4. 2: Ketersediaan Item Pengisian Data Identifikasi Pasien

No	Item Identifikasi Pasien	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1	No. Rekam Medis	√	
2	Nama pasien	√	
3	Jenis kelamin	√	
4	Tanggal lahir	√	
5	Umur pasien	√	

Sumber : *Formulir Surat Persetujuan Tindakan Medis di Klinik AMC Yogyakarta*

Berdasarkan tabel 4.2, bahwa ketersediaan item pengisian data identifikasi pasien pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” diantaranya adalah Nama, No. Rekam Medis, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Umur, Alamat selaku pasien dan dilakukan modifikasi atau penambahan item sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b. Data Klinis

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan *checklist*, ditemukan bahwa item pengisian data klinis pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah:

Tabel 4. 3: Ketersediaan Item Pengisian Data Klinis

No	Item Data Klinis	ketersediaan	
		Ada	Tidak
1	Dokter pelaksana tindakan		√
2	Pemberi informasi		√
3	Penerima informasi		√
4	Diagnosis (WD & DD)		√
5	Dasar diagnosis		√
6	Tindakan kedokteran	√	
7	Indikasi tindakan		√
8	Tata cara		√
9	Tujuan (tindakan kedokteran)		√
10	Risiko		√
11	Komplikasi		√
12	Prognosis		√
13	Alternatif dan risikonya		√
14	Lain-lain		√

Sumber :Formulir Surat Persetujuan Tindakan Medis di Klinik AMC Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 4.3, ditemukan bahwa ketersediaan item pengisian data klinis pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” berupa item nama atau jenis tindakan yang akan diberikan oleh dokter kepada pasien, sedangkan item data klinis yang tidak tersedia adalah 1)Nama dokter pelaksana tindakan; 2)Nama pemberi informasi; 3)Diagnosis (WD & DD) atau diagnosis kerja & diagnosis banding; 4)Dasar diagnosis; 5)Indikasi tindakan; 6)Tata cara; 7)Tujuan (tindakan kedokteran); 8)Risiko; 9)Komplikasi; 10)Prognosis; 11)Alternatif dan risikonya 12)Lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber dan triangulasi, diantaranya menyarankan untuk dilakukan penambahan item pengisian data klinis seperti Diagnosis (WD & DD), Dasar diagnosis, Indikasi tindakan, Tata cara, Tujuan (tindakan kedokteran), Risiko, Komplikasi, Prognosis, Alternatif dan risikonya, Lain-lain. Kutipan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa narasumber dan triangulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kalau masukan mungkin... ya itu tadi, bisa salah satu dari item-item tadi... ada diagnosis, prognosis, komplikasi, risiko terjadinya.. pro-tindakan atau post-tindakan, nanti bisa dimasukkan kesana dengan kita kembali lagi ke rekam medis. jadi, untuk saran dan masukan masih ada lah yang perlu ditambahkan di *informed consent* ini, jadi bukan cuma pengisian nama pasien dan yang bersangkutan...

Narasumber C

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber B dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

Ya... yang tadi itu mungkin bisa ditambahkan.. jenis informasi apa yang memang wajib dan harus diberikan dokter kepada pasien sebelum tindakan.

Narasumber B

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

Harus sesuai dengan teori, harusnya ada lembar informasinya.

Triangulasi

c. Data persetujuan

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa item pengisian data persetujuan pada Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4: Ketersediaan Item Pengisian Data Persetujuan

No	Item Data Persetujuan	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1	Nama pemberi persetujuan	√	
2	Umur pemberi persetujuan	√	
3	Jen. kelamin pemberi persetujuan	√	
4	Alamat pemberi persetujuan	√	
5	Nama pasien	√	
6	Umur pasien	√	
7	Jen. kelamin pasien	√	
8	Alamat pasien	√	
9	Tanggal dan waktu persetujuan	√	
10	TTD dokter pemberi informasi		√
11	TTD penerima informasi		√
12	Nama dan TTD pemberi persetujuan	√	
13	Nama dan tandatangan saksi	√	

Sumber : *Formulir Surat Persetujuan Tindakan Medis di Klinik AMC Yogyakarta*

Berdasarkan Tabel 4.4, bahwa item pengisian data persetujuan yang tersedia pada Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis”, diantaranya: 1) Nama Pemberi Persetujuan; 2) Jenis Kelamin Pemberi Persetujuan; 3) Umur Pemberi Persetujuan; 4) Bukti Diri (KTP/SIM); 5) No. Telp; 6) Alamat Pemberi Persetujuan; 7) Hubungan Selaku Pasien/Keluarga Terdekat Pasien/Penanggung jawab Pasien pemberi persetujuan; 8) Tanggal persetujuan; 9) Tandatangan (TTD) & Nama Terang Dokter Operator; 10) TTD & Nama Terang Yang membuat pernyataan (Pasien/Keluarga terdekat/Penanggung jawab); 11) Saksi I (Perawat); 12) Saksi II

(Keluarga terdekat/Penanggung jawab), yang dilakukan modifikasi atau penambahan item sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan item pengisian yang tidak tersedia adalah TTD Dokter Pemberi Informasi dan TTD Penerima Informasi, karena sudah termasuk pada item TTD & Nama Terang Dokter Operator dan TTD & Nama Terang Yang membuat pernyataan (Pasien/Keluarga terdekat/Penanggung jawab).

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA

C. Pembahasan

1. Komponen & Prinsip-Prinsip Desain Formulir *Informed Consent* (IC)

Berdasarkan Permenkes RI No. 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis pada Pasal 13 dan 14, menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, perekam medis memiliki kewenangan yang diantaranya adalah merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan informasi kesehatan. Ketersediaan komponen desain serta penerapan prinsip-prinsip desain pada Formulir *Informed Consent* (IC) merupakan hal yang berguna untuk meningkatkan kualitas desain maupun informasi yang terkandung pada formulir tersebut.

- a. Komponen desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik Asri Medical Center (AMC) Yogyakarta

Komponen desain Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 5: Komponen desain Fomulir *Informed Consent* (IC)
“Surat Persetujuan Tindakan Medis”**

No	Komponen Desain Formulir <i>Informed Consent</i> (IC)
1	<i>Heading</i> (Kepala Formulir)
2	<i>Introduction</i> (Pendahuluan)
3	<i>Instruction</i> (Instruksi)
4	<i>Body</i> (Isi)
5	<i>Close</i> (Penutup)

Sumber :Formulir Surat Persetujuan Tindakan Medis di Klinik AMC Yogyakarta

Menurut Huffman (1994), bahwa komponen dalam perancangan desain formulir terdiri dari *Heading* (Kepala Formulir), *Introduction* (Pendahuluan), *Instruction* (Instruksi), *Body* (Isi), *Close* (Penutup).

Berdasarkan hasil wawancara triangulasi, menyatakan bahwa diperlukan adanya penambahan item instruksi lainnya untuk mendukung kelengkapan pengisian Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis”. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2013) dengan judul “Analisis Desain Formulir Lembar Masuk dan Keluar Rawat Inap (RM1) di Rumah Sakit Umum Kota Semarang Tahun 2013” dengan kutipan narasi sebagai berikut:

“sudah ada instruksi dibagian kanan bawah hanya belum ada *check list* untuk cara pengisiannya agar lebih mudah... pada aspek anatomi perlu adanya instruksi untuk penggunaan dengan *check list* yang diberi tanda bintang (*)

Berdasarkan pada kutipan tersebut, penelitian Maharani (2013) menyarankan adanya penambahan instruksi lainnya yang terkait dengan cara pengisian dengan *check list*. Penambahan instruksi juga dapat dilakukan pada Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis”, guna untuk mendukung kelengkapan pengisian formulir tersebut.

b. Prinsip-prinsip desain Formulir *Informed Consent (IC)* di Klinik AMC Yogyakarta

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perancangan desain Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Nomor Formulir

Nomor formulir pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah RM.055.

2) Ukuran, jenis, berat dan warna formulir standar

- a) Ukuran Formulir : A4 (29,6 cm × 21 cm).
- b) Jenis Formulir : Folio HVS.
- c) Berat Formulir : 80 gram.
- d) Warna Formulir : Putih.
- e) Warna Tinta : Hitam.
- f) Jenis *Font* : “Times New Roman”.
- g) Ukuran *Font* : 12 *point*.

Sedangkan prinsip-prinsip desain yang tidak diterapkan pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta antara lain, sebagai berikut:

1) *Margin* (batas tepi)

Margin (batas tepi) pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis”, meliputi *margin* Tepi kiri = 1,6 cm yang digunakan sebagai jarak tempat atau area untuk

keperluan pembolongan; Tepi atas = 1,3 cm; Tepi kanan = 1,3 cm; dan Tepi bawah = 1,1 cm. *Margin* tepi kiri dengan jarak 1,6 cm, mengakibatkan area untuk keperluan pembolongan menjadi semakin berkurang dan melewati garis batas yang telah ditentukan.

Menurut *The (Royal Children's Hospital) RCH Forms Committee* (2006), bahwa dalam pengembangan suatu formulir yang telah disepakati, format harus memenuhi kriteria yang diantaranya adalah ukuran A4 dengan *margin* atas 1cm, sisi bawah dan kanan, dan 2 cm *margin* pada sisi kiri. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2010) dengan judul “Analisis Isi dan Desain Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar Pasien Rawat Inap di RSUD Kebumen”, bahwa posisi kertas yang rapi, dapat dilakukan dengan memperbaiki *margin*.

2) Penggunaan *checkbox*

Desain Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” tidak menerapkan penggunaan “*checkbox*” dalam proses pengumpulan data, seperti jenis kelamin dan lainnya. Pengisian item “jenis kelamin” yang terdapat pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah dengan melingkari pilihan yang sesuai.

Menurut IFHIMA (2012) prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika melakukan perancangan formulir diantaranya adalah penggunaan “*boxes*” atau “*checkbox*” sangat baik dan dapat

menghemat waktu, misalnya “laki-laki” dan perempuan dapat diatur dalam susunan “checkbox” berikut: L ☐ P ☐, dan petugas hanya mengisi dengan tanda “X” atau tanda centang. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2015) yang berjudul “Analisis Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar di RSUD Brebes Tahun 2015”, bahwa cara pengisian *checkbox* dapat mempercepat dalam penulisan tangan.

3) No dan tanggal pencetakan.

Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” tidak memiliki No dan tanggal pencetakan, yang berguna untuk manajemen pengelolaan formulir. Menurut IFHIMA (2012) prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika melakukan perancangan formulir diantaranya untuk mengelola formulir, setiap formulir harus memiliki nomor refensi untuk identifikasi dan memiliki tanggal dirancang atau tanggal dicetak dan nama pencetakan;

Menurut *The (Royal Children's Hospital) RCH Forms Committee* (2006), bahwa dalam pengembangan suatu formulir yang telah disepakati, format harus memenuhi kriteria seperti adanya nomor revisi atau stok nomor di sudut kiri bawah di dalam *margin* termasuk bulan dan tahun pembuatannya.

2. Ketersediaan Item Pengisian Formulir *Informed Consent* (IC)

Item pengisian Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta dikelompokkan menjadi tiga kelompok data, yaitu: a. Data Identifikasi Pasien; b. Data Klinis; c. Data Persetujuan.

a. Data Identifikasi Pasien

Ketersediaan item pengisian data identifikasi pasien pada Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta meliputi No. Rekam Medis, Nama Pasien, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Umur Pasien dan dilakukan modifikasi atau penambahan item sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Menurut KKI (2006), item pengisian data identifikasi pasien yang terdapat pada contoh format formulir persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed Consent* (IC) meliputi Nama Pasien, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Umur Pasien.

Menurut IFHIMA (2012), dalam prinsip-prinsip perancangan setiap formulir harus memiliki format standar pada bagian atas termasuk nama pasien.

b. Data Klinis

Ketersediaan item pengisian data klinis pada Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta yaitu berupa item nama atau jenis tindakan medis.

Menurut KKI (2006), item pengisian data klinis yang terdapat pada contoh format formulir persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed Consent (IC)*, meliputi: 1) Nama dokter pelaksana tindakan; 2) Nama pemberi informasi; 3) Diagnosis (WD & DD) atau Diagnosis Kerja dan Diagnosis Banding; 4) Dasar diagnosis; 5) Tindakan kedokteran; 6) Indikasi tindakan; 7) Tata cara; 8) Tujuan (tindakan kedokteran); 9) Risiko; 10) Komplikasi; 11) Prognosis; 12) Alternatif dan risikonya 13) Lain-lain.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, item pengisian data klinis yang tidak tersedia pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah, sebagai berikut:

- 1) Nama dokter pelaksana tindakan, yang dikarenakan sudah termasuk pada item TTD & Nama Terang “Dokter Operator”;
- 2) Nama pemberi informasi, yang dikarenakan sudah termasuk pada item “TTD & Nama Terang Yang Membuat Pernyataan”;
- 3) Diagnosis (WD & DD) atau diagnosis kerja & diagnosis banding;
- 4) Dasar diagnosis;
- 5) Indikasi tindakan;
- 6) Tata cara;
- 7) Tujuan (tindakan kedokteran);
- 8) Risiko;
- 9) Komplikasi;
- 10) Prognosis;

11) Alternatif dan risikonya

12) Lain-lain.

Menurut KARS (2012), bahwa standar PAB.7 adalah setiap asuhan pasien direncanakan dan didokumentasikan berdasarkan hasil asesmen.

1. Sebelum pelaksanaan tindakan, dokter yang bertanggungjawab mendokumentasikan informasi asesmen yang digunakan untuk mengembangkan dan mendukung tindakan invasif yang direncanakan.
2. Setiap asuhan bedah pasien direncanakan berdasarkan informasi asesmen
3. Sebelum tindakan, diagnosis pra operatif dan rencana tindakan didokumentasikan dalam rekam medis pasien oleh dokter yang bertanggungjawab.

Standar PAB.7.1 adalah risiko, manfaat, dan alternatif didiskusikan dengan pasien dan keluarganya atau orang yang berwenang membuat keputusan bagi pasien.

1. Pasien, keluarga dan pembuat keputusan diedukasi tentang risiko, manfaat, komplikasi yang potensial serta alternatif yang berhubungan dengan prosedur bedah yang direncanakan.
2. Edukasi mencakup kebutuhan untuk, risiko dan manfaat dari, maupun alternatif terhadap darah dan produk darah yang digunakan.

3. Dokter bedah atau petugas lain yang berkompeten memberikan edukasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber dan triangulasi, diantaranya menyarankan untuk dilakukan penambahan item pengisian data klinis seperti Diagnosis (WD & DD), Dasar diagnosis, Indikasi tindakan, Tata cara, Tujuan (tindakan kedokteran), Risiko, Komplikasi, Prognosis, Alternatif dan risikonya, Lain-lain.

Menurut hasil penelitian Mulyati (2015) dengan judul penelitian “Analisis Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar di RSUD Brebes Tahun 2016”, bahwa data yang tidak lengkap dapat disebabkan oleh kurangnya ketersediaan item pengisian pada formulir sehingga mengakibatkan formulir menjadi kurang akurat dan kurang informatif.

c. Data Persetujuan

Ketersediaan item pengisian data persetujuan pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta, meliputi: 1) Nama Pemberi Persetujuan; 2) Jenis Kelamin Pemberi Persetujuan; 3) Umur Pemberi Persetujuan; 4) Bukti Diri (KTP/SIM); 5) No. Telp; 6) Alamat Pemberi Persetujuan; 7) Hubungan Selaku Pasien/Keluarga Terdekat Pasien/Penanggung jawab Pasien pemberi persetujuan; 8) Tanggal persetujuan; 9) Tandatangan (TTD) & Nama Terang Dokter Operator; 10) TTD & Nama Terang Yang membuat pernyataan (Pasien/Keluarga

terdekat/Penanggung jawab); 11) Saksi I (Perawat); 12) Saksi II (Keluarga terdekat/Penanggung jawab).

Menurut KKI (2006), item pengisian data persetujuan yang terdapat pada contoh format formulir persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed Consent (IC)*, meliputi: 1) Tandatangan Dokter Pemberi Informasi, 2) Tandatangan Penerima Informasi; 3) Nama pemberi persetujuan; 4) Umur pemberi persetujuan; 5) Jen. kelamin pemberi persetujuan; 6) Alamat pemberi persetujuan; 7) Nama pasien; 8) Umur pasien; 9) Jen. kelamin pasien; 10) Alamat pasien; 11) Tanggal dan waktu persetujuan; 12) Nama dan Tandatangan Pemberi Persetujuan; 13) Nama dan Tandatangan Saksi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, item pengisian data persetujuan yang tidak tersedia pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” adalah, sebagai berikut:

- 1) Tandatangan Dokter Pemberi Informasi, yang dikarenakan sudah termasuk pada item “TTD & nama terang dokter operator”;
- 2) Tandatangan Penerima Informasi, yang dikarenakan sudah termasuk pada item “TTD & nama terang yang membuat pernyataan”.

D. Keterbatasan

1. Peneliti hanya melakukan peninjauan terhadap komponen, prinsip-prinsip serta keteersediaan item pengisian pada desain Formulir *Informed Consent* (IC), namun tidak melakukan perancangan ulang terhadap formulir tersebut.
2. Peneliti tidak melakukan identifikasi faktor penghambat perancangan Formulir *Informed Consent* (IC).
3. Tidak terdapat SPO atau pedoman lainnya terkait dengan desain formulir di klinik AMC Yogyakarta.